



Kecamatan Tambak

Jl. Raya Tambak No. 16, Tambak, Kamulyan, Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah
53196 53196 085741812264

<https://tambakkec.banyumaskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Tambak

12. Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga;

No. SK :

Persyaratan

1. a. Permohonan Baru 1) Formulir permohonan yang telah diisi lengkap dan benar;
2. 2) Foto copy Buku Nikah/Kutipan Akta Perkawinan Nikah;
3. 3) Foto copy kutipan Akta Kelahiran;
4. 4) Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk pindahan;
5. 5) Persyaratan lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. b. Penerbitan KK karena penambahan anggota keluarga 1) Formulir permohonan yang telah diisi lengkap dan benar;
7. 2) Kartu Keluarga Lama;
8. 3) Surat Nikah/Cerai, Ijazah, Foto copy Akta Kelahiran;
9. 4) Persyaratan lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
10. c. Penerbitan KK karena pengurangan anggota keluarga 1) Formulir permohonan yang telah diisi lengkap dan benar;
11. 2) Kartu Keluarga Lama yang Asli;
12. 3) Dokumen data dukung yang diperlukan;
13. 4) Persyaratan lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
14. d. Penerbitan KK karena hilang atau rusak 1) Formulir permohonan yang telah diisi lengkap dan benar;
15. 2) Laporan kehilangan dari Kepolisian atau;
16. 3) Kartu Keluarga yang rusak;
17. 4) Foto copy atau menunjukkan dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga;
18. 5) Persyaratan lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Tambak

Jl. Raya Tambak No. 16, Tambak, Kamulyan, Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah
53196 53196 085741812264

<https://tambakkec.banyumaskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Tambak

1. a. Penyerahan formulir isian dan berkas permohonan yang dipersyaratkan;
2. b. Petugas register mencatat dalam buku Harian Permohonan KTP/KK dan memberikan bukti penerimaan berkas;
3. c. Camat menandatangani formulir permohonan KK;
4. d. Petugas pelayanan menyerahkan ke ruang pemrosesan;
5. e. Petugas Operator menginput biodata pemohon;
6. f. Dinas menyetujui dan menandatangani (TTE);
7. g. Operator kecamatan mengeprint;
8. h. Pemohon mengambil KK di meja pengambilan dokumen hasil pelayanan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 hari kerja dihitung setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar oleh petugas pelayanan dengan catatan jaringan internet kondisi on line/tidak off line.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan

1. Langsung kontak Nomor Kantor Kecamatan Tambak (0287) 472524 atau Kasi Pelayanan No .081391647999
2. Kotak saran pada ruang Pelayanan Kantor Kecamatan Tambak
3. Melalui WA group kasi Pelayanan Desa dan Kecamatan
- d. Melalui email: tambak@banyumaskab.go.id